

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwaprosedur pelaksanaan waktu kerja lembur dan sistem upah kerja lembur PT. Bank Danamon yang dilaksanakan pada hari biasa (Senin-Jumat) selain pada minggu terakhir setiap bulannya tidak sesuai dengan Pasal 6 dan Pasal 7 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RINo. Kep. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur, yaitu tidak sesuai dalam kriteria waktu kerja lembur yang melebihi waktu maksimal selama lebih dari 3 (tiga) jam dalam sehari dan adanya kerja lembur yang dilaksanakan tanpa adanya instruksi maupun pengisian dalam sisten EC (*Employee Connection*) sehingga pekerja tidak menerima upah kerja lembur sesuai dengan waktu kerja lembur yang dikerjakan. Walaupun demikian dalam sistem pengupahan kerja lembur PT. Bank Danamon telah sesuai dengan Pasal 8 dan Pasal 11 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RINo. Kep. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka perlu dipertimbangkan bebarapa saran berikut:

1. Pengusaha memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja khususnya upah kerja lembur dengan menjalankan prosedur pelaksanaan kerja lembur sesuai dengan aturan yang berlaku serta membayar upah kerja lembur sesuai dengan waktu kerja lembur yang dilaksanakan pekerja.
2. Pengusaha membuat peraturan perusahaan khususnya mengenai waktu kerja lembur yang memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pekerja khususnya mengenai upah kerja lembur.
3. Pekerja dapat menggunakan haknya untuk melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha untuk melindungi hak pekerja.
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sekadau melaksanakan pengawasan secara intensif terhadap pelaksanaan waktu kerja lembur dan upah kerja lembur serta memberikan sanksi kepada pengusaha yang melanggar peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan waktu kerja lembur dan upah kerja lembur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Rachman Budiono, 2009, *Hukum Perburuhan*, Indeks, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Agusmidah, 2012, *Dinamika & Teori kajian Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Gahalia Indonesia, Bogor.
- Anita Christiani, Th., 2010, *Hukum Perbankan; Analisis Independensi bank Indonesia, Badan Supervisi, LPJK, Bank Syariah, dan Prinsip Mengenal Nasabah*, Penerbit UAJY, Yogyakarta.
- Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Repormasi*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Basani Situmorang dan Tim, 2012, *Kompedium Hukum Bidang Hukum Ketenagakerjaan*, Badan Kembina Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Ham RI, Jakarta.
- Djoni S. Gazali., Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djumadi, 2008, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja. Ed. 27*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djumialdji F.X, 2005, *Perjanjian Kerja. Edisi Revisi*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Devi Rahayu, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan Teori dan Studi Kasus*, New Elmatra, Yogyakarta.
- Emmanuel Kurniawan, 2013, *Tahukah Anda? Hak-Hak Karyawan tetap dan Kontrak*, Dunia Cerdas, Jakarta.
- Hardijan Rusli, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan: Berdasarkan UU No. 13/2004 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya: Edisi Kedua*. Gahalia Indonesia, Bogor.
- Hari Supriyanto, V., *Kesejahteraan Pekerja dalam Hubungan Industrial di Indonesia*, Penerbit UAJY, Yogyakarta.

Ike Frida, 2014, *Perjanjian Perburuhan: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Outsourcing*, Badan penerbit FHUI, Jakarta.

Joni Bambang S. R., 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, CV. Pustaka Setia, Bandung.

Lalu Husni, 2000, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2010, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia/ Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mainun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Purbadi Hardjoprajitno, Saefuloh,dkk, 2014, *Hukum Ketenagakerjaan,Cet.2*, Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.

Rachmat Trijono, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Papas Sinar Sinanti, Depok.

Sedjun H. Manulang, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Suratman, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Indeks, Jakarta.

Zaeni Asyhadie, 2008, *Hukum Kerja:Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hukum Kerja*, Rajawali Perss, Jakarta.

Internet

<http://www.danamon.co.id>, profil perusahaan, 20 Oktober 2015.

<http://m.merdeka.com/profil/indonesia/b/bank-danamon/> pada 28 Oktober, 21.15 WIB.

<http://usaha-umkn.blog.com/info-kredit/program-kredit-bank/bank-danamon>, pada 28 Oktober 2014, 20.40 WIB.

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012, Pusat Bahasa Edisi Keempat, Garamedia Pustaka Utama.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.

